



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Metode Bimbingan Agama

1. Pengertian Metode

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai cara teratur untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaknya cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang dikehendaki¹. Sedangkan menurut M.Arifin, metode secara harfiah adalah jalan yang harus dijalani dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Metode berasal dari kata “*meta*” yang berarti melalui dan “*hodos*” yang berarti jalan. Namun, pengertian hakekat dari “*metode*” adalah tersebut adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, dapat dipahami bahwa metode adalah cara yang dilakukan dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Dengan kata lain, metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, atau bagaimana cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Suatu metode dijadikan sebagai acuan kegiatan karena di dalamnya terdapat urutan langkah-langkah yang teratur sehingga proses mencapai tujuan menjadi lebih efisien.

Berikut beberapa karakteristik metode adalah:

- a. Metode merupakan suatu aktivitas yang mapan yang dipakai dalam melakukan kegiatan tertentu oleh suatu kelompok.
- b. Metode merupakan aktivitas yang rutin karena relatif mapan dan sudah terbiasa dilakukan oleh suatu kelompok.

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), 740.

- c. Suatu metode yang mapan dan rutin dilakukan akan menjadi tindakan yang logis atau proses sistematis untuk mencapai suatu tujuan dengan tingkat akurasi dan efisiensi yang baik.

2. Pengertian Bimbingan Agama

a. Pengertian Bimbingan Agama

Secara harfiah “*bimbingan*” adalah “*menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun*” orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini, dan masa yang akan mendatang. Sedangkan menurut istilah, “*bimbingan*” merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti “*menunjukkan*”, Sedangkan “*bimbingan*” menurut Prayitno dan Erma Amti adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹

Bimbingan dapat membantu setiap individu untuk bisa lebih mengenali bermacam-macam informasi tentang dirinya sendiri. Bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan memangku suatu jabatan serta mendapatkan kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu.² Bimbingan agama atau bimbingan keagamaan islami adalah usaha membantu individu belajar kembali kepada fitrah-iman dengan cara memberdayakan fitrah-fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar. Diharapkan agar pada akhirnya individu dapat memperoleh kebahagiaan sejati didunia maupun diakhirat. Bimbingan keagamaan islami adalah proses pemberian bantuan berkelanjutan, dan sistematis kepada setiap individu

¹Prayitno, Erna Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2008), 99.

²Ahmad Riska, *Dasar-dasar Bimbingan Konseling Islami* (Padang: UNP Press Padang, 2013)

agar ia dapat mengembangkan potensi dan fitrah beragama yang dimilikinya secara maksimal dengan cara menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalam Alquran dan Hadist Rasulullah ke dalam dirinya, sehingga ia bisa hidup searah dan sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadist.³

Mengenai definisi bimbingan agama, ada beberapa tokoh yang mendefinisikan tentang pengertian bimbingan agama. Salah satu tokoh yang mendefinisikan bimbingan agama adalah Aunur Rohim Faqih. Menurutnya, bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau kelompok agar hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode bimbingan agama adalah usaha pemberian bantuan secara berkesinambungan oleh pembimbing berdasarkan konsep Alquran dan Sunnah kepada anak dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal serta mampu mencapai kemandirian sehingga mereka dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

b. Tujuan Bimbingan Agama

Tujuan dari dilakukannya bimbingan keagamaan islam adalah agar fitrah yang sudah diberikan Allah kepada setiap ciptaannya bisa berfungsi dan berkembang dengan baik, sampai menjadi pribadi lebih baik lagi secara keseluruhan. Mampu secara bertahap mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, tujuan bimbingan keagamaan ini agar meningkatkan iman, pengetahuan agama islam dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari sebagai pribadi yang utuh.⁴

c. Asas-asas Bimbingan Keagamaan Islam

Asas fitrah, adalah titik tolak terpenting dari bimbingan keagamaan, karena dalam konsep fitrah ialah terdapat ketauhidan yang asli (bawaan sejak lahir sebagai anugerah Allah), yaitu manusia pada awalnya telah membawa fitrah sehingga

³Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islam (Teori & Praktik)*, 4th ed, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

⁴*Ibid.*

bimbingan keagamaan islami harus senantiasa mengajak kembali manusia memahami dan mendalaminya.⁵

- 1) Asas mauizatul-husna, bimbingan keagamaan islam dilakukan dengan cara yang terbaik dengan menggunakan segala macam sumber pendukung secara efektif dan efisien, karena hanya dengan cara penyampaian “hikmah” yang baik sajalah maka “hikmah” itu dapat tertanam pada diri seorang individu yang sedang dibimbing.
- 2) Asas amal saleh dan akhlaqul karimah, manusia memiliki tujuan dalam hidupnya yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kebahagiaan ini dapat tercapai jika manusia beramal saleh dan berakhlak mulia, karena dengan perilaku seperti inilah fitrah manusia yang asli terwujud dalam realitas kehidupan. Bimbingan keagamaan islami membantu individu melakukan amal saleh dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran islam.
- 3) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat, ketika sudah dapat memahami dan mendalami fitrahnya sebagai manusia, maka itu harus terus diperkuat dan dikembangkan dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan keagamaan ini membantu individu memahami dan mendalami tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan kepada Allah, dalam rangka mencapai tujuan akhir sebagai seorang manusia, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat tersebut.
- 4) Asas mujadatul ahsan, bimbingan keagamaan islam dilakukan dengan cara melakukan dialog antara pembimbing dan yang dibimbing, dalam rangka membuka pikiran dan hati kepada pihak yang dibimbing akan ayat-ayat Allah, sehingga muncul pemahaman, pendalaman, keyakinan akan kebenaran dan kebaikan syari’at islam dan mau untuk menjalankannya.

⁵Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: Pusat Penerbitan UII Press, 2001).

3. Pengertian Metode Bimbingan Agama

Menurut Aunur Rahim Faqih dalam bukunya yang berjudul “Bimbingan dan Konseling Islam” secara khusus di KUA Kecamatan Portibi, metode bimbingan di kelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Metode Bimbingan Kelompok, adalah komunikasi langsung pembimbing dan klien dalam bentuk kelompok atau beberapa klien yang mempunyai permasalahan yang sama.
2. Metode Bimbingan Individual, adalah bimbingan komunikasi secara langsung antara pembimbing dengan individu atau klien yang dibimbing. Pembimbing hendaknya bersikap empati terhadap masalah yang dihadapi oleh klien, kemudian klien dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pembimbing yang membantu mencapai tujuan.⁶

Adapun secara umum macam-macam metode bimbingan dan penyuluhan Islam antara lain sebagai berikut:

a. Metode *Interview* (wawancara)

Interview meskipun banyak dikritik orang karena terdapat kelemahan-kelemahannya, akan tetapi sebagai salah satu cara untuk memperoleh fakta, tetap meski banyak manfaatnya karena *interview* bergantung pada tujuan fakta apa yang dikehendaki serta untuk siapa fakta tersebut akan dipergunakan. Fakta-fakta psikologis yang menyangkut pribadi anak bimbing (*client*) sangat diperlukan untuk ini diperlukan adanya saling percaya mempercayai antara *caunselor* dan *counselee*.

b. *Client-centered method* (metode yang di pusatkan pada keadaan *client*). Metode ini sering juga disebut *nondirective* (tidak mengarahkan). Dalam metode ini terdapat dasar pandangan bahwa *client* sebagai makhluk yang bulat yang memiliki

⁶Aumur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UU Press, 2001), 54.

kemampuan berkembang sendiri dan sebagai pencari kemandirian sendiri. Metode ini menurut Dr. William E. Hulme dan Wayne K. Clymer lebih cocok untuk dipergunakan oleh pastur *counselor* (penyuluh agama), karena *counselor* akan lebih memahami kenyataan penderitaan *client* yang biasanya bersumber pada perasaan dosa yang banyak menimbulkan perasaan cemas, konflik kejiwaan, dan gangguan jiwa lainnya. Dengan memperoleh *insight* dalam dirinya berarti menemukan pembebasan diri penderitanya.

Jadi bila *counselor* mempergunakan metode ini, maka ia harus bersikap sabar mendengarkan dengan penuh perhatian segala ungkapan batin *client* yang diutarakan kepadanya. Dengan demikian *counselor* seolah-olah *passif*, tetapi sesungguhnya bersikap aktif menganalisa segala apa yang dirasakan oleh *client* sebagai beban batinnya.

c. *Directive Counseling*

Directive counseling adalah merupakan bentuk *psikoterapi* yang paling sederhana, karena *counselor* atas dasar metode ini secara langsung memberikan jawaban terhadap permasalahan yang *client* sadari menjadi sumber kecemasannya. Metode ini tidak hanya dipergunakan oleh para *counselor* saja melainkan juga bisa dipakai oleh para guru, dokter, *social worker*, ahli hukum, dan sebagainya dalam rangka usaha mencari informasi tentang keadaan diri *client* dengan mengetahui keadaan masing-masing *client* tersebut *counselor* dapat memberikan bantuan pemecahan masalah yang dihadapinya. Bilamana masalahnya menyangkut penyakit jiwa yang serius maka *counselor*

melakukan *referral* (pelimpahan) atau mengirimkannya kepada *psychiater* (dokter jiwa).⁷

d. Metode *Eductive* (metode pencerahan)

Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode *client centered* diatas hanya bedanya terletak pada lebih menekankan pada usaha mengorek sumber perasaan yang dirasa menjadi beban tekanan batin *client* serta meng-aktifkan kekuatan atau tenaga kejiwaan *client* (potensi dinamis) dengan melalui pengertian tentang realitas situasi yang dialami olehnya. Oleh karena itu, maka pada metode ini pemberian *insight* dan *klarifikasi* (pencerahan) terhadap unsur-unsur kejiwaan yang menjadi sumber konflik seseorang.

Metode ini diperkenalkan oleh Dr. Seward Hiltner dalam buku “*pastoral counseling*” Hilner menggambarkan bahwa *counseling* agama itu adalah sebagai suatu *turning the corner* yaitu *counseling* agama perlu membelokkan sudut pandang *client* yang dirasakan sebagai problem hidupnya kepada sumber kekuatan konflik batin, kemudian mencerahkan konflik tersebut serta memberikan *insight* kearah pengertian mengapa ia merasakan konflik itu. Demikian *client* akan mengerti atau memahami sudut pandang baru serta posisi baru di mana ia berada.

e. Metode *Psyhoanalisis*

Metode *psyhoanalisis* adalah terkenal di dalam *counseling* yang mula-mula diciptakan oleh Sigmund Freud. Metode ini berpangkal pada pandangan bahwa semua manusia itu bilamana fikiran dan perasaan tertekan oleh kesadaran dan perasaan atau *motive-motive* terkena tersebut tetap masih aktif memengaruhi segala tingkah

⁷Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluh Agama*, 52.

lakunya meskipun mengendap di dalam alam ketidak sadaran yang disebutnya *verdrongen complexen*.

Freud mengembangkan teorinya tentang struktur kepribadian mausia, segala masalah hidup *client* yang mempengaruhi tingkah lakunya bersumber pada dorongan *sexuil* yang oleh Freud disebut *libido* (nafsu birahi). Pengertian *sexuil* dari Freud ini kemudian diperluas lagi tidak hanya terbatas dalam nafsu *eros* (birahi). Menimbulkan kenikmatan jasmaninya manusia, setiap manusiadalam perkembangan kepribadiannya senantiasa di pengaruhi tiga unsur yaitu *Das Es* (lapisan ketidaksadaran), *Das Ich* (lapisan sadar), serta *Das UeberIch* (lapisan atas kesadaran) atau dalam istilah bahasa Inggris “*the Id, Ego dan Super Ego*”.⁸

4. Tujuan Metode Bimbingan Agama

Tujuan metode bimbingan agama sebagaimana diungkapkan H.M Arifin adalah sebagai berikut :

- a. Bimbingan Agama bertujuan untuk membantu seseorang agar terbimbing dan memiliki *religious reference* (sumber pegangan keagamaan).
- b. Bimbingan agama membantu seseorang supaya dengan kesadaran dan kemauannya bersedia mengamalkan ajaran agamanya.⁹

Menurut M.Hamdan Bakran Adz Dzaky seperti dikutip oleh Tohirin merinci tujuan bimbingan dan konseling Islam sebagai berikut :

- a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, nyaman dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*) dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayahNya (*mardhiyah*).

⁸*Ibid*, 19.

⁹Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islam (Teori & Praktik)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017

- b. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau sendiri, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial, dan alam sekitarnya.
- c. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang keinginan untuk berbuat taat kepadaNya, ketulusan mematuhi segala perintahNya, serta ketabahan menerima ujianNya.
- d. Untuk menghasilkan potensi Ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dan dapat memberikan manfaat dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.¹⁰

5. Materi Bimbingan Agama Pembinaan Pasangan Beda Agama

Muallaf memiliki kekhasan antara lain dari segi pengetahuan dan pemahaman keagamaannya yang masih terbatas.¹¹ Selain itu latar belakang mereka bervariasi, dilihat dari asalnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok yaitu:

- a. Masyarakat pribumi yang sudah memeluk agama tertentu.
- b. Warga keturunan terutama keturunan Cina Tionghoa.
- c. Masyarakat suku asing.

Tingkat pendidikan dan sosial ekonomi mereka tidak sama, ada masyarakat awan dan juga intelektual, ada yang tergolong miskin dan ada juga pengusaha sukses bahkan ada pejabat tinggi negara, oleh karena itu pendekatan dakwah juga harus bervariasi. Pola pembinaan yang harus dikembangkan adalah pola pembinaan secara terus-menerus dan terpadu serta konperhensi.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Direktorat Penerangan Agama, *materi bimbingan agama pada muslim pemula (muallaf)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Masyarakat Muslim, 2012), 15.

Melihat berbagai variabel muallaf, maka pembinaan muallaf diarahkan kepada pembinaan: (1) pembinaan mental dan budaya, (2) pembinaan lingkungan, (3) pembinaan agama.

a. Pembinaan mental dan budaya

Seseorang yang beralih dari agama dan kepercayaan tertentu menjadi pemeluk agama Islam mengalami perubahan mental, budaya dan sosial.¹² Keyakinan akan Allah Swt, Rasul, Kitab, Hari Akhir, Qadla dan Qadar serta aspek-aspek lainnya dalam agama islam membentuk jiwa dan kepribadian yang berbeda dengan pemahaman dan keyakinan sebelumnya yang terefleksikan dalam kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari. Demikian pula seseorang yang beralih agama mengalami perubahan budaya dan sosial. Budaya yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya mengalami perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian dengan agama islam. Hal ini akan mempengaruhi pandangan, apresiasi mereka dengan budaya tersebut. Haruslah dihindari terjadinya “*culture shock*” keketatan budaya, demikian juga pengaruhnya pada aspek-aspek sosial lainnya. Muallaf yang mengalami proses internalisasi ini harus dibina dan diarahkan secara bertahap dan didampingi untuk melewati proses tersebut.

b. Pembinaan Lingkungan

Lingkungan sangat menentukan dalam membentuk kesejahteraan keluarga, masyarakat termasuk kesejahteraan mental spritual. Tanggungjawab pembinaan muallaf menjadi tanggungjawab bersama dari pemuka masyarakat, alim ulama, pejabat dan lainnya. Cara yang paling ideal adalah menyerahkan mereka di dalam lingkungan dimana mereka bedomisili untuk dibina dan dibimbing mengenai iman dan islam.

Dalam usaha pengembangan keimanan mereka harus dapat dijalankan setahap demi setahap, tidak bisa sekaligus sebagai mereka yang baru masih perlu dibawa kepada suatu keyakinan bahwa agama pilihannya bukan karena pengaruh atau paksaan. Usaha kearah pembinaan itu bisa dengan membawa mereka misalnya

¹²*Ibid*, 16.

ke majelis-majelis taklim, sering mengadakan silaturahmi dan mendengarkan ceramah-ceramah umum.

Lingkungan juga sangat berpengaruh pada ketahanan dan kemantapan mereka memeluk agama islam. Lingkungan yang acuh terhadap kehadiran muallaf di tengah-tengah mereka tidak membantu proses mereka memahami agama islam bahkan mungkin akan menjadi bumerang. Sosialisasi muallaf kedalam lingkungan baru yaitu lingkungan masyarakat islam harus mendapat perhatian, menerima mereka sebagaimana pemeluk agama islam lainnya.

Pembinaan terhadap muallaf adalah menjadi tanggung jawab masyarakat dalam hal ini umat islam secara keseluruhan. Dakwah di kalangan muallaf tidak boleh hanya dilakukan oleh muallaf itu sendiri karena muallaf tersebut baru dalam taraf belajar, mereka harus membenahi dirinya terlebih dahulu. Oleh karena itu yang lebih tepat untuk membina muallaf adalah masyarakat yang telah memeluk agama islam sejak lahir.

c. Pembinaan Agama

Pembinaan agama terhadap muallaf adalah suatu kewajiban. Muallaf seperti diuraikan terdahulu adalah orang-orang yang masih lemah imannya sehingga memerlukan pembinaan intensif. Upaya pembinaan agama kepada muallaf adalah:

- 1) Menanamkan pengertian dan tujuan serta nilai-nilai agama islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Swt kepada Rasulnya Muhammad Saw yang berisi ajaran-ajaran pembangunan dalam rangka membangun manusia seutuhnya yaitu membangun mental spritual dan fisik material umat manusia secara seimbang agar mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupan dunia dan akhirat.¹³

Ajaran-ajaran agama islam dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya tersebut meliputi tiga pokok yaitu:

- a) Iman kepada Allah Swt, yaitu meyakini keberadaan Allah Swt sebagai Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifat-sifatnya yang

¹³*Ibid*, 20.

maha sempurna seperti Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat dan segalanya.

- b) Ibadah dan amal soleh, yaitu melakukan pengabdian secara virtual kepada Allah atau *HABLUMMINALLAH*, dan melakukan amal kebaikan secara horizontal terhadap sesama manusia atau *HABLUMMINANNAS*. Dengan melakukan pengabdian mendekati diri kepada Allah secara taat dan tulus, seperti melakukan ibadah sholat dan berbagai rahmat, juga akan mendapatkan petunjuk dan pertolongan diri pada-Nya dalam mendukung keberhasilan berbagai kegiatan sehingga mencapai kesuksesan.
- c) Akhlak yang mulia atau bersikap ihsan, antara lain:
- (1) Tidak melanggar dan senantiasa menjunjung tinggi ajaran-ajaran agama, peraturan-peraturan pemerintah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴
 - (2) Memelihara dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, kerukunan dan solidaritas sosial dalam masyarakat.
 - (3) Suka bekerja keras dengan cara yang baik, jujur, rajin dan tawakkal.
 - (4) Menjaga dan menjauhkan diri dari segala perbuatan tercela yang akan merugikan ataupun merusak diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
- 2) Memberikan bimbingan agama secara praktis. Pengertian tujuan dan nilai-nilai agama sebagaimana dikemukakan di atas hendaknya dapat dijabarkan melalui bimbingan agama secara praktis yang meliputi:
- a) Bimbingan keimanan
 - b) Bimbingan ibadah dan amal shaleh

¹⁴*Ibid*, 24.

- c) Bimbingan akhlaqul karimah
 - d) Bimbingan dzikir dan doa
 - e) Bimbingan sholat berjamaah (sholat jum'at, sholat tarawih, sholat idul fitri/idul adha)
 - f) Bimbingan sholat wajib 5 waktu, sholat tahajjud, dhuha dan lain sebagainya.
- 3) Memberikan atau menyediakan media, peralatan atau perlengkapan yang diperlukan baik untuk bimbingan agama maupun pelaksana ibadah seperti berikut:
- a) Buku-buku agama islam
 - b) Kaset atau video yang berisi tuntunan atau tontonan yang bernafaskan agama islam
 - c) Sarung, mukena, tikar atau sajadah, dengan beberapa upaya tersebut diharapkan pembinaan agama kepada muallaf akan dapat berhasil dengan baik sehingga yang menjadi tujuan dari pembinaan muallaf sebagaimana telah dikemukakan diatas akan dapat tercapai.
- 6. Proses Bimbingan Agama Pembinaan Pasangan Beda Agama**
- a. Pembinaan sebelum ikrar masuk islam:**
- 1) Pada saat pendaftaran ditanya motivasi memeluk agama islam.
 - 2) Ditanya seberapa jauh mengenal, dan memahami agama islam.
 - 3) Diberi penjelasan singkat tentang rukun iman, rukun islam dan ihsan.
 - 4) Diberikan buku panduan untuk dipelajari.
 - 5) Diberikan pendidikan/pembinaan untuk memantapkan diri dalam agama islam, selama satu minggu (7hari), untuk mempelajari tentang: tharah (bersuci), wudhu, sholat dan membaca Al-Qur'an.

b. Pembinaan pada Saat Ikrar Masuk Islam

Pembinaan pada saat ikrar masuk islam, adalah yang dilakukan oleh petugas pembina sebelum yang bersangkutan mengucapkan dua kalimat syahadat.

Pembinaan yang diberikan kepada yang bersangkutan, berupa nasehat-nasehat agar yang bersangkutan mantap dan kekal memeluk agama islam. Menjelaskan arti dan kandungan dua kalimat syahadat, dengan membacakan dan menterjemahkan dua kalimat syahadat. Yang bersangkutan diajari terlebih dahulu mengucapkan dua kalimat syahadat yang diucapkan dengan khusyu. Pada saat masuk islam, yang bersangkutan mengucapkan dua kalimat syahadat, pembina menyimak dan memperhatikan ucapan dan kekhusyuan serta kesungguhan pengucapan ikrar tersebut. Selesai yang bersangkutan mengucapkan berikrar memeluk agama islam, dilanjutkan dengan pembacaan doa.

c. Pembinaan sesudah ikrar masuk islam

Sedapat mungkin semua muallaf yang berikrar memeluk agama islam di lembaga peng-islaman, tercatat bio data dan alamat yang bersangkutan, untuk memudahkan komunikasi dan jalinan silaturahmi, antara lain:

- 1) Diketahui ke islamian yang bersangkutan lebih lanjut.
- 2) Dilibatkan dalam kegiatan di lembaga peng-islaman.
- 3) Pengarahan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ke islamannya.

B. Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana yang disebut pernikahan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadakhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon

itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.¹⁵

Ulama golongan syafi'iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan ulama syafi'i dan ulama hanafiyah merumuskan pengertian nikah adalah :

عَقْدٌ وَضِعَ لِتَمَلِّئِكَ الْمُتَعَةَ بِالْأُنْثَى قَصْدًا

Artinya :Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.¹⁶

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, dan puasa sunnah. Selain itu nikah dalam arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa : pernikahan menurut hukum islam adalah 'akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah'.

Ungkapan "*akad* yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon*" merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan UU No 1/1974 tentang pernikahan yang mengandung arti bahwa akad pernikahan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan "untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" merupakan penjelasan dari ungkapan "berdasarkan ketuhanan yang maha esa" dalam rumusan UU No

¹⁵Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia), 11.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, 37.

1/1974 tentang pernikahan. Hal ini menjelaskan bahwa pernikahan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.¹⁷

Hukum dasar pernikahan dalam pandangan Islam, pernikahan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. Sebagai sunnah Allah, pernikahan merupakan *qudrat* dan *irodat* Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian QS Az-zariyyatayat 49 berikut :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS Az-Zariyyat/51:49)¹⁸

2. Hukum Nikah

Secara bahasa dengan melihat hadist dan konteksnya, maka hukum nikah adalah sunnah. Namun, jika melihat secara istilah dengan penjelasan dari para ulama fikih, maka hukum nikah adalah wajib. Wajib maksudnya disini adalah secara umum dalam keadaan normal. Namun dengan melihat beberapa keadaan khususnya dari seorang laki-laki, maka menurut *fuqadah* (ulama ahli fikih) terbagi hukumnya dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Wajib, menurut para ulama fikih nikah menjadi wajib ketika dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina apabila tidak segera menikah, sedangkan ia mampu untuk menyediakan mahar dan memberi nafkah lahir dan batin kepada pasangannya, mengetahui hukum syariat, dan tidak mampu lagi menahan hawa nafsunya walaupun dengan berpuasa atau yang lainnya. Karena sesuatu yang menyempurnakan kewajiban maka hukumnya wajib.
- b. Haram, nikah menjadi suatu yang diharamkan apabila seseorang merasa yakin bahwa apabila menikah, malah akan mendzalimi pasangannya

¹⁷*Ibidi*, 38.

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Ummu Qura, 2019), 42.

atau membahayakannya. Karena mungkin lemah, baik dari segi syahwat atau memberi nafkah bagi pasangannya, atau tidak mampu berbuat adil apabila menikah lagi dengan wanita lain (poligami). Karena sesuatu yang berpotensi mendatangkan keharaman maka hukumnya haram.

- c. Makruh, nikah berubah hukumnya menjadi makruh (lawan dari sunnah) apabila seseorang tidak yakin mampu memberi nafkah kepada pasangannya yang berujung pada membahayakan atau menyeretnya dalam keburukan, termasuk diantaranya adalah tidak mampu atau tidak yakin mampu dalam membina keluarga terlebih istrinya.
- d. Sunnah atau dianjurkan, nikah menjadi sebuah sunnah atau sesuatu yang dianjurkan apabila seseorang tersebut dikategorikan mampu berbuat adil, namun apabila tidak menikah maka tidak juga ditakutkan terjerumus dalam perbuatan zina serta kalau menikah tidak ditakutkan akan menzalimi pasangannya. Namun menurut Imam Syafi'i keadaan seperti ini adalah keadaan yang hukum nikah menjadi mubah bukan dianjurkan (sunnah).

3. Pengertian Rumah Tangga Islami

Keluarga merupakan suatu unit, yang terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri menuju ridho nya Allah swt.¹⁹ Rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah tangga. Rumah tangga islami adalah rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah. Rumah tangga islami adalah rumah tangga yang di dalamnya terdapat dan di tegakkannya unsur-unsur ke Islaman seperti seorang suami yang sholeh dan istri

¹⁹Adabi, Muhammad Akrom, and Neny, *Pancasila Melalui Penguatan Muslim HUB*, Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits, 14(1), 1-22.

yang sholehah serta anak-anak yang didik oleh orang tua nya dalam unsur keislaman yang baik menuju surga nya Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat.

Rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah tangga. Rumah tangga islami adalah rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah. Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, karena kecintaan mereka kepada Allah Swt.²⁰

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau pernikahan. Pasal 1, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, keluarga yang dibentuk dari pernikahan tersebut merupakan keluarga bahagia keluarga islami dan sejahtera lahir batin atau sakinah.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai ke Islaman, ke taqwaan dan akhlak yang mulia.

Membentu keharmonisan rumah tangga islami atau keluarga yang *sakinah* tentunya tidak mudah bahkan diperlukan ikhtiar atau kiat-kiat untuk membina, memelihara dan mempertahankan. Maka dari itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi agar terciptanya suatu keharmonisan atau kesakinahan dalam keluarga selain cinta dan kasih sayang, faktor-faktor tersebut diantaranya:

²⁰*Ibid*, 23.

- a. Kriteria memilih jodoh, maksudnya dari faktor yang pertama ini kita harus bisa benar-benar memilih jodoh yang baik yang kemudian bisa membawa kita kepada kebaikan di dunia dan diakhirat.
- b. Diantara suami istri hendaknya saling menutupi kekurangan dan melengkapinya, hal inilah yang sangat penting untuk menjalin suatu keharmonisan dalam keluarga. Karena disini kita sebagai manusia telah dilahirkan berpasang-pasangan saling melengkapi antara satu sama lainnya.²¹
- c. Membangun komunikasi yang sehat, kebahagiaan dalam rumah tangga adalah dengan cara berkomunikasi yang sehat, disini suami dan istri harus sering melakukan komunikasi seperti saling *sharesing* atau bahkan selalu curhat dalam hal apapun. Suami dan istri mesti berada pada posisi sama-sama terhormat dan bermartabat, suami dan istri berbagi beban yang dipikul antara keduanya.²²
- d. Mengatasi pertengkaran antara suami dan istri, adakalanya antara pasangan suami istri terjadi pertengkaran sengit sehingga menimbulkan keretakan hubungan yang sulit dipertemukan kembali. Apabila pertentangan itu akibat ulah kedua-duanya ataupun ulah suami semata-mata, kemudian keduanya tidak mampu mengatasinya sendiri maka langkah yang diambil adalah dengan cara menunjukkan dan orang penengah satu dari suami dan satunya lagi dari istri. Keduanya orang penengah ini hendaknya berupaya untuk menyelesaikan pertentangan tersebut dengan cara-cara yang bijaksana.
- e. Pemberian nafkah, agama mewajibkan suami untuk membelanjai istrinya, oleh karean itu dengan adanya ikatan pernikahan yang sah seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertata sebagai pemilikinya, karena berhak menikmatinya secara terus menerus.

²¹Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, November, 2016), 71.

²²Yudi Latif, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 218-219.

Istri wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya sebagai suami ia harus berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, dan memberi belanja kepada istri. Selama ikatan suami istri masih berjalan dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Hal ini berdasarkan pada kaidah umum “setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya atau menafkahnya”.

4. Ciri-Ciri Keluarga Islami

Ciri keluarga islami sebagaimana dalam Alquran surah Arrum ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan pernikahan dalam Islam.²³

Pertama, litaskunu illaiha yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan nyaman, kewajiban istri berusaha menenangkan suami. *Kedua, mawaddah* atau saling mencintai, cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai. *Ketiga, rahmat* yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta, cinta semakin lama semakin kuat dan mantap.

Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara satu sama lain. Kehidupan keagamaan dalam keluarga dari segi keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang dipercayainya, mengimani kitab-kitab Allah dan Alquran, membaca dan memperdalam makna serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.²⁴ Dari segi ibadah mampu melaksanakan ibadah sholat sunnah dhuha, puasa sunnah senin kamis dan sebagainya.

Dari segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran agama Islam, taat melaksanakan tuntunan

²³*Pendidikan Pra Nikah Ikhtisar Membentuk Keluarga Sakinah* Jurnal Tarbawi, Volume 2 No. 2 ISSN 2527-4082

²⁴*Ibid.*

akhlak yang mulia, disamping itu kondisi rumahnya islami, pendidikan keluarga, dalam suatu keluarga, orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan motivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga, membudayakan suka membaca, mendorong anak-anak untuk melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya terutama bila mampu sampai tingkat sarjana.

Selanjutnya kesehatan keluarga, semua anggota keluarga menyukai olahraga, sehingga tidak mudah sakit, kalau ada yang sakit segera menggunakan pertolongan puskesmas atau dokter, mendapatkan imunisasi pokok, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria lingkungan rumah sehat, mendapatkan cahaya matahari yang cukup, lingkungan rumah bersih ada saluran air, tidak ada sarang nyamuk atau sebagainya agar kenyamanan di dalam keluarga tersebut bisa di rasakan bersama dengan kedamaian.

Suami istri mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, pengeluaran tidak melalui penghasilan yang cukup mampu menabung, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi kebutuhan makan sehari-hari, sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Terakhir, hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami istri saling mencintai, menyayangi, menghormati, mempercayai, membantu, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memaafkan.²⁵ Demikian pula hubungan orang tua terhadap anak orang tua mampu mewujudkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahan sehingga suasana rumah tangga itu mampu menjadi tempat bernaung yang indah, aman dan nyaman.

Begitu pula hubungan anak dan orang tua, anak terhadap orang tua berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan tidak kalah pentingnya si anak selalumendoakannya. Sedangkan hubungan dengan jalan saling menolong, menghormati, mempercayai

²⁵*Ibid.*

dan mampu ikut berduka atas duka tetangganya, mampu tidak bermusuhan dan mampu saling memaafkan.

Dalam buku yang berjudul “Keluarga Mashlahah” yang ditulis oleh Yunani dan Muntoha, untuk mencapai ideal *sakinah mawaddah wa rahmah*, (samawa) ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam membina keluarga samawa, yang mencakup : bermitra dalam berhubungan, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, *mahabbah* (kecintaan), *al-adalah* (keadilan), dan *al-maq'ruf*(mempergauli dengan baik), sedangkan aspek keluar yang terpenting adalah prinsip bertetangga dengan baik.

C. Pernikahan Beda Agama

1. Pengertian Pernikahan Beda Agama

pernikahan beda agama adalah pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Pernikahan beda agama bisa terjadi antara sesama warga negara indonesia yaitu laki-laki warga negara indonesia dan wanita warga indonesia yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan juga bisa antara beda kewarganegaraan yaitu laki-laki dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.²⁶

Pernikahan beda agama, adalah pernikahan antara dua individu yang memeluk agama yang berbeda disebut *interfaith marriage*, *mixed marriage*, atau *interreligious marriage*. Dalam bahasa Indonesia, peneliti akan menggunakan istilah beda agama. Dalam islam tidak ada pernikahan beda agama, islam memandang pernikahan dengan seseorang wanita musyrik adalah batal, tidak dihalalkan bagi seseorang muslim mendirikan rumah tangga dengan seorang wanita musyrik. Larangan ini telah disebutkan didalam Alquran yang tidak memerlukan penjelasan dan pandangan lain, oleh sebab itu, maka larangan tersebut merupakan ijma pula

²⁶Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: kenapa ke luar negeri*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), 5.

dikalangan ulama islam, dan tidak ada seseorang pun diantara mereka yang menghalalkan.²⁷

Perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia, kadang menghadirkan sesuatu yang positif namun jarang menimbulkan hal negatif. Pada masa-masa orde lama, sekitar tahun 1960 sampai 2000 pernikahan masih dianggap sesuatu yang sangat sakral sehingga jarang terjadi perceraian.²⁸ Orang tua dalam memilih menantu sangat selektif, penilaian dalam hal agama adalah suatu yang pertama ditanyakan dan dilihat. Karena dengan agama, seseorang mampu membimbing dan mendidik istri terlebih anak-anaknya sehingga menjadi anak yang sholeh dan sholehah lagi baik.

Tujuan pernikahan yang sejati bagi manusia mempunyai jenis yang berbeda, kehadiran manusia di dunia bukan semata-mata untuk makan, minum, tidur, mencari kesenangan atau mengumbar nafsu dan kemudian mati dan menghancurkan. Status manusia lebih tinggi dari perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Manusia diharuskan melatih diri dan jiwa mereka dengan jalan mencari ilmu, melakukan perbuatan yang baik dan bertingkah lebih terpuji, manusia diharuskan mengambil langkah-langkah di jalan yang lurus untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Manusia adalah suatu ciptaan yang mampu membersihkan jiwa dengan jalan menghindari perbuatan-perbuatan buruk dan melatih diri berlakukannya baik guna mencapai tingkat yang tidak mampu dicapai malaikat. Manusia adalah ciptaan abadi, manusia telah datang ke dunia dan melalui bimbingan para Rasul dan contoh penerapan program-program dalam islam untuk memelihara kebahagiaannya di dunia dan akhirat dapat hidup dengan damai secara kekal.

Pernikahan harus dicari dalam konteks spritual, tujuan sebuah pernikahan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindari diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan rumah

²⁷Sjaich Mahmoud Sjaltout, *Fatwa-fatwa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 36.

²⁸Ratna Jati Ningsih, 2012, *Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta, 69-71

tangga. Sehingga tujuan pernikahan pun jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga agar bisa menjadikan keluarga menjadi *sakinah* (tenang).²⁹

Mapan dalam hal duniawi adalah penilaian utama oleh para calon mertua dalam menentukan pasangan anak-anaknya. Agama adalah sesuatu yang dianggap privasi dan tidak boleh ada campur tangan orang tua, sehingga anak bebas memilih dengan siapa yang diinginkannya. Maka tidak heran, anak-anakpun berkembang sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa pendidikan agama dari orang tua.³⁰ Namun disisi lain, karena negara Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam maka hukum yang ada di Indonesia selain menggunakan hukum-hukum pemerintah (negara) juga masih memiliki Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selalu hadir memberikan fatwa terkait hukum-hukum agama Islam yang salah satunya nikah beda agama.

2. Faktor-faktor Pernikahan Beda Agama

Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya nikah beda agama, khususnya pada masyarakat Indonesia. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:³¹

- a. Pergaulan bebas, pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen atau terdiri atas beraneka ragam suku, dan agama. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tidak pernah dibatasi dalam masalah pergaulan. Hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia yang sudah terlalu erat dalam bergaul tanpa melihat perbedaan agama yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari.
- b. Pendidikan tentang agama yang minim, banyak orang tua yang jarang maupun tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sendiri mungkin

²⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan peradilan Agama*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 3.

³⁰*Ibid*, 4.

³¹Jane Marlen Makalew. 2013, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Lex Privatum, Volume I, Nomor 2 April-Juni 2013, 138-139.

tentang agama. Sehingga dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, ia tidak mempersoalkan agama yang diyakininya. Sehingga dalam kehidupannya sehari-hari tidak mempermasalahkannya apabila memiliki pasangan yang berbeda agama hingga sampai kejenjang pernikahan.³²

- c. Latar belakang orang tua, faktor ini juga sangat penting. Karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orang tuanya juga adalah pasangan beda agama. Mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda agama atau keyakinan karena berdasarkan riwayat orang tua. Tentu jika kehidupan orang tua tersebut berjalan harmonis, maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak dalam pernikahan beda agama.
- d. Kebebasan memilih pasangan, sekarang adalah zaman modern, tidak seperti dulu yang dinamakan zaman siti nurbaya, yang pada zaman tersebut orang tua masih saja mencarikan jodoh untuk anak-anaknya. Sekarang adalah zaman modern yang dimana para laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Dengan adanya kebebasan memilih pasangan ini, tidak bisa dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena didasari dengan cinta. Jika cinta telah mendasarinya dalam hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tidak jarang pertimbangan secara matang dalam suatu hubungan juga termasuk menyangkut agama kurang dapat berperan dengan baik.
- e. Dengan meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda dari manca negara, akibat globalisasi dengan berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latar belakang yang berbeda hal tersebut sedikit atau banyak ikut menjadi pendorong atau

³²*ibid*, 140.

melatar belakangi terjadinya pernikahan beda agama. Dan gengsi untuk mencari pasangan *bule* juga sangat mempengaruhi, sehingga bagi anak-anak muda nikah dengan pasangan luar negeri maupun agama yang berbeda sudah tidak menjadi masalah lagi.

3. Dampak Nikah Beda Agama

Dampak negatif dari pernikahan beda agama, maka Umar bin Khattab (khalifah kedua) beberapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat, melarang lelaki muslim terutama para pemimpin menikah dengan wanita non muslim (ahlul kitab). Larangan itu berdasarkan pada pertimbangan:

- a. Untuk melindungi kepentingan wanita muslim bersuamikan pemimpin islam.
- b. Untuk kepentingan negara, agar jangan sampai laki-laki muslim yang memegang jabatan penting membocorkan rahasia negara melalui istrinya yang non muslim.³³

Kesimpulannya, menikah dengan wanita ahli kitab makruh kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya karena lama tinggal di negeri asing yang tidak dijumpai wanita muslimah. Pernikahan itu dilakukan setelah menyelidiki kesucian dan kebersihan mereka, berakhlak luhur dan dari keturunan yang baik.³⁴ Dan akhirnya karena kerusakannya lebih besar dari kebaikannya bagi kehidupan keluarga, terutama kehidupan anak-anak yang lahir dari pernikahan orang-orang yang berbeda agama itu, maka untuk kepentingan umat islam indonesia, majelis ulama indonesia (MUI) tanggal 1 juni 1980 mengeluarkan *fatwa*, “mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita non muslim (termasuk wanita ahlul kitab)”. Ini merupakan pendapat *ketiga* mengenai pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim, khususnya wanita *ahlul kitab*, pendapat kedua dan pendapat ketiga ini lebih banyak penganutnya di indonesia, dibandingkan

³³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 63-65.

³⁴Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), 28.

dengan pendapat pertama tersebut diatas.³⁵ Harusnya seorang laki-laki muslim memilih wanita muslimah sebagai seorang istri dikarenakan kesakinahan atau kebahagiaan keluarga juga berasal dari seorang istri, dan dalam agama islam type istri yang membahagiakan yang pertama adalah ketaatan beribadah. Maka, alangkah baiknya jika memilih istri muslimah. Agar mentaati ibadah dalam agama yang sama.³⁶

Dampak negatif dari pernikahan beda agama terhadap kehidupan keluarga (suami istri).³⁷

- a. Perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut agamanya atau pasangannya “salah”. Permasalahan tidak nyaman itu diakui atau tidak, lantaran pasangan yang akhirnya menikah itu tetap mempertahankan agama sebagai kepercayaan masing-masing. Hal ini bisa berdampak pada keharmonisan keluarga. Sebab, tujuan menikah salah satunya karena ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Bagi pasangan yang beda agama tersebut, potensi hidup bersama tanpa dibarengi dengan kenyamanan. Alasannya karena keduanya masih merasa bahwa agama yang dianut masing-masing sama-sama benar. Sehingga, keduanya tetap mempertahankan agama yang dipercayanya masing-masing.
- b. Pasangan nikah beda agama berpotensi memunculkan perasaan khawatir jika anak suatu saat akan mengikuti atau tertarik dengan agama yang dianut pasangan.
- c. Rasa tidak nyaman secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat.
- d. Memunculkan perasaan saling curiga. Misalnya, ketika salah pasangan melakukan hal-hal yang baik dengan alasan karena dianjurkan oleh

³⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 62-65.

³⁶Al- Ghazali, *Menyikapi Hakikat Pernikahan*, (Bandung: Karisma, 1997), 68.

³⁷Hukum Online, 2015. *Empat Kelemahan Nikah Beda Agama Dilihat dari perspektif psikologis dan sosiologis*. Diakses pada hari senin 30 november 2015.

ajaran agamanya. Hal itu menimbulkan potensi anggapan yang muncul dari pasangan bahwa ada upaya di balik tindakan baik pasangan tersebut.

Selain berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga (suami istri), dampak yang paling mengerikan adalah terhadap anak atau keturunan. Jelasnya anak dari orang tua yang beda agama akan memiliki dua kepribadian atau kepribadian ganda. Di satu sisi harus pandai menghadapi sang ayah yang beragama Islam misalnya dan disisi lain harus bisa menyesuaikan dengan agama kepercayaan ibunya, kristen misalnya.³⁸

D. Muallaf

1. Pengertian muallaf

Dalam eniskopendi Hukum Islam muallaf adalah (bahasa arab: Mu'allaf, *Qalbu*: jamak, *mu'allafqulubuhum* adalah orang yang hatinya dibujuk dan dijinakan) orang yang dijinakan hatinya agar cenderung dan taat kepada Agama Islam. Kata muallaf sudah lazim di khalayak masyarakat. Kata muallaf merupakan kata serapan dari bahasa arab (*muallaf*). Kata muallaf berasal dari kata *allafa*, *yuallifu*, *muallif*, *muallafa*. Muallaf merupakan isim *maf'ul* dari *allafu* yang bermakna mengikat yang artinya bahwa seseorang yang disebut muallaf diikat hatinya agar memeluk Agama Islam dan tetap dalam keIslaman.³⁹ Ibnu Mandzhur dalam kitabnya *Lisanul Arab* menjelaskan perihal istilah muallaf bahwa salah satu makna dari uraian kata muallaf adalah mengikat.

Pendapat senada lainnya dikemukakan oleh Imam Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam kitab tafsir al-maraghi, bahwa definisi muallaf adalah kaum yang dikehendaki agar hatinya cenderung tetap Islam, menghentikan kejahatan terhadap kaum muslimin, atau diharapkan dapat memberi mnafaat dalam melindungi kaum

³⁸Erwin Yudi Prahara. 2016, *Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Klepu Sooko Ponorogo*, Cendekia Volume 14 Nomor 1, Januari-Juni 2016, 31.

³⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Van Hoeve, 1997), 187.

muslimin dan juga menolong mereka dari musuh. Nasution dalam Ensiklopedia Islam di Indonesia juga mengemukakan bahwa Muallaf adalah orang yang pengetahuan Agama Islamnya masih kurang, sebab ia baru masuk Islam. Ia menjalani perubahan keyakinan yang hal itu berpengaruh pada kurangnya pengetahuan mengenai ajaran Agama Islam. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang baru masuk Islam orang yang imannya belum kukuh karena baru masuk Islam.

Sedangkan menurut Sayyid, muallaf adalah golongan yang diusahakan untuk merangkul dan menarik serta mengukuhkan hati mereka dalam keIslaman yang disebabkan karena belum mantapnya keimanan mereka, atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

Selain itu, Aziz mengelompokkan muallaf berdasarkan makna yang telah dikemukakan oleh pendapat ulama-ulama di atas adalah dua macam yaitu, orang yang masih kafir tapi ada ketertarikan dan diikat hatinya dengan Islam, dan orang yang sudah muslim namun masih lemah imannya.⁴⁰ Meskipun demikian, penggunaan istilah muallaf bagi seseorang yang masuk Islam tidak menimbulkan kesan negatif. Namun, beberapa muallaf sendiri ternyata lebih senang dipanggil dengan sebutan muslim, hal ini terjadi karena dianggap lebih akrab dan tidak menunjukkan jarak seseorang yang masuk Islam dengan muslim lainnya.

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat dipahami bahwa muallaf merupakan seseorang yang dikatakan lemah hatinya dalam keyakinannya terhadap Islam. Pengertian yang umum adalah orang yang baru masuk Islam. Muallaf memerlukan bimbingan khusus umat Islam dalam pemenuhan agama islam bagi diri muallaf hingga benar-benar memahami dan mendalaminya. Selain itu, bimbingan terhadap islam. Pengertian tersebut tidak banyak pertentangan terhadap arti dari kata muallaf. Secara umum memang kata muallaf disandingkan kepada seseorang yang telah mengkonversi keyakinan agamanya (non-muslim atau islam)

⁴⁰Syayid Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 113.

kepada agama islam. Kemudian Hak mengemukakan bahwa kata muallaf diartikan tidak sebatas orang yang baru masuk islam yang perlu dirangkul agar imannya semakin mantap, namun kata muallaf dapat diperluas artinya yaitu mencakup umat lain yang tidak kalah pentingnya untuk dirangkul dalam suatu harmoni dan kedamaian bersama kaum muslimin.

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Muallaf dibagi menjadi dua, yaitu muallaf muslim dan muallaf non muslim.⁴¹

- a. Hanafi, muallaf adalah mereka yang tidak diberi zakat sejak masa khalifah pertama.
- b. Maliki, muallaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam.
- c. Hambali, muallaf adalah orang yang berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya, sedangkan ia ada harapan masuk Islam atau ditakuti kejahatannya atau orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh, atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya.
- d. Syafi'i, muallaf adalah orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh, orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam, orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, kalau ia diberi zakat maka orang islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada dibawah pengaruhnya, orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat.

2. Kedudukan Muallaf dalam Pandangan Islam

Menjadi muallaf merupakan pilihan bagi seseorang, proses tersebut mengalami berbagai fase yang kadang menyulitkan dalam pemenuhan keyakinannya. Nabi Muhammad saw sangat memperhatikan muallaf. Pada masa

⁴¹Ali Aziz, *Edisi Revisi Ilmu Dakwah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 256.

Nabi saw para muallaf tersebut diposisikan sebagai penerima zakat untuk menjamin kelestarian mereka kepada Islam. Salah satu alasan Nabi saw memberikan zakat kepada mereka adalah menyatukan hati mereka pad Islam. Oleh karena itu, mereka dinamakan al-muallaf qulubuhum.⁴²

Seperti pada masa kota Mekah oleh Nabi Muhammad saw. Pada tahun 8 H, Nabi Muhammad saw memberi keamanan kepada Safwan bin Umayyah selama masa konversi batinnya hingga Safwan menentukan pilihannya kepada Islam. Selain itu, Nabi Muhammad saw juga memberikan beberapa ekor unta kepada Safwan setelah Safwan menjadi muallaf. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keberaaan muallaf dan memperlakukan muallaf dengan sangat baik, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Perhatian Islam terhadap muallaf salah satunya dikarenakan kondisi muallaf itu sendiri. Beberapa kondisi muallaf tersebut merupakan pengalaman muallaf mulai dari sebelumnya, ketika dan setelah masuk Islam. Pintu hidayah merupakan mutlak atas kehendak Allah Swt.

3. Pentingnya Membina Pasangan Muallaf

Jika dilihat dari perspektif defenisi pembinaan Menurut kamus besar bahasa indonesia bahwa pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Pembinaan juga terjemahan dari kata Inggris yaitu *training*, yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta pendapatanpengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada

⁴²Syarif Hade Masyah, *Hikmah di Balik Hukum Islam*, (Jakarta: Mustaqim. Cet ke 1, 2002), 306-307.

kepada yang lebih baik (sempurna) baik terhadap yang sudah ada (yang sudah dimiliki) serta pembinaan, merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima, dan mengolah informasi, entah dengan memperkembangkan yang sudah ada dengan menambah yang baru, pembinaan diikuti oleh sejumlah peserta yang diperhitungkan dari tujuan dan efektifitasnya.

Jika berkaca pada masa sekarang, khususnya kondisi ke ummatan bangsa yang tengah diterpa dengan kekacauan. Lebih khusus persinggungan antara umat agama dikemukakan bahwa untuk menciptakansuasana rukun pada kalangan umat beragama dalam strategi atau metode sebagai berikut.⁴³

- a. Membimbing umat beragama agar semakin meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana rukun, baik intern maupun antara umat beragama, dalam hal ini kesadaran umat beragama akan didorong untuk lebih menghayati esensi ajaran setiap agama.
- b. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama.
- c. Negara dan pemerintah membantu membimbing penunaian ajaran agama.
- d. Tidak mencampuri urusan akidah dengan ibadah suatu agama.
- e. Pemerintah mendorong dan mengarahkan segenap komponen masyarakat untuk lebih meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam kehidupan masyarakat.
- f. Melindungi setiap agama dari penyalahgunaan dan penodaan kesucian agama.
- g. Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap lapisan dan unsur masyarakat melalui jalur pendidikan dan penyuluhan.

4. Syarat dan Tata Cara Menjadi Muallaf

⁴³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, 65-69.

Menurut syariah, masuk Islam atau menjadi seorang muslim itu adalah sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja, yaitu kesaksian bahwasanya Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassalam adalah utusan Allah. Sebagaimana firman Allah;

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ٢٥

Artinya: Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku" (QS Anbiya/21:25)⁴⁴

Pada dasarnya, pengucapan kalimat dua syahadat tersebut bisa dilakukan sendiri, tetapi akan jauh lebih baik jika hal tersebut dilakukan di hadapan orang lain yang bertindak sebagai saksi. Mengapa demikian ? karena hal ini akan bertujuan agar orang lain bisa mengetahui identitas keislamannya, dan hal itu nantinya akan berkaitan dengan hak-hak orang yang telah menjadi muallaf, seperti hak atas warisan, hak untuk menikah, pemakaman, dan lain sebagainya.

Membaca dua kalimat syahadat juga tidak harus dilakukan di tempat khusus seperti masjid, akan tetapi dapat dilakukan di manapun, misalnya di kantor, sekolah, maupun di tempat-tempat umum lainnya. Setelah mengucapkannya, maka orang itu berarti telah sah menjadi seorang muslim, dan ia diwajibkan untuk mengikikuti segala yang diperintahkan oleh Allah Swt dalam rukun islam seperti menjalankan shalat lima waktu, berpuasa di bulan ramadhan, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu, membayar zakat, serta menjauhi segala larangan-larangan Nya.

E. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa literatur yang membahas tentang pernikahan yang dilakukan dalam bentuk skripsi, antara lain :

1. Karya ilmiah dari Ndita Angga Setia Widodo mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul *Peran Penyuluh Agama Islam dalam*

⁴⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surbaya : Duta Ilmu Surabaya, 2016), 42.

Membentuk Keluarga Sakinah Muallaf (Studi di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini berupaya mengungkapkan tentang bagaimana pelaksanaan pembentukan keluarga sakinah muallaf di kecamatan jenangan, yang membedakan dengan penelitian ini adalah bagaimana metode penyuluh agama dalam membina rumah tangga islami pasangan beda agama.

2. Karya ilmiah dari Norman Ary Wibowo, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013) yang berjudul *“Pengalaman Membina Keluarga Sakinah” (Studi kasus pada dua pasangan suami istri muallaf di Yogyakarta)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman membina keluarga sakinah pasangan suami istri muallaf meliputi pengalaman dalam bentuk kepercayaan atau peribadahan, pengalaman hubungan sosial, pengalaman membina dan mendidik anak dan pengalaman mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh agama dalam membina rumah tangga islami pasangan beda agama.
3. karya ilmiah dari Ali Muddin Simanullang mahasiswa dari fakultas syari’ah dan hukum universitas islam negeri sumatera utara dengan judul *“Peran Penyuluh Agama Dalam Membina Pasangan Muallaf di Kecamatan Barus”* penelitian ini bertujuan untuk mengacuh pada keputusan kementrian agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan. Yang membedakan penelitian ini adalah metode bimbingan agama terhadap pasangan beda agama dalam membina rumah tangga islami.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN